

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV | 2021



08777-1-500-533



lokapom.jember



Loka POM di Kabupaten Jember

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Interim triwulan IV Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim triwulan IV merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja triwulan IV yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada triwulan IV.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim triwulan IV tahun 2021 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2021, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja triwulan IV merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim triwulan IV tahun 2021 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada periode selanjutnya.

Jember, 18 Januari 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim triwulan IV Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” (capaian 90% - < 110%), yaitu pada:
 1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 98,53%;
 2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 101,13%;
 3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,36%;
 4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%.
 5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 94,20%;
 6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%;
 7. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 98,04%;
 8. Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 104,47%.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi sampai dengan triwulan IV adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 124,22% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan realisasi sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat sebesar 86,96% lebih besar dari target pada triwulan IV sebesar 70,00%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember didukung oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri. DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 99,62% atau Rp3.085.325.331,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi.....	4
1.4. Aspek Strategis Organisasi.....	5
1.5. Analisis Lingkungan Strategis.....	6
1.6. Isu Strategis	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis	11
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	12
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	14
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
2.5. Metode Pengukuran	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja	22
3.3. Realisasi Anggaran.....	71
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1. Kesimpulan.....	75
4.2. Saran.....	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember	4
Gambar 2	Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 3	Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember.....	7
Gambar 4	Visi dan Misi.....	11
Gambar 5	Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember.....	12
Gambar 6	Kriteria Pencapaian Indikator	19

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	8
Tabel 2	Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	8
Tabel 3	Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021.....	14
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021	15
Tabel 5	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021..	18
Tabel 6	Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2021	21
Tabel 7	Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan IV tahun 2021.....	24
Tabel 8	Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	24
Tabel 9	Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	26
Tabel 10	Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	28
Tabel 11	Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	30
Tabel 12	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan.....	32
Tabel 13	Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	36
Tabel 14	Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	39
Tabel 15	Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	41
Tabel 16	Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan.....	43
Tabel 17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.....	46
Tabel 18	Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar.....	49
Tabel 19	Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	51
Tabel 20	Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	52
Tabel 21	Realisasi Rencana Aksi RB	55
Tabel 22	Realisasi persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.....	57
Tabel 23	Realisasi Dokumen PK dan Capaian RAPK yang Disusun Tepat Waktu	58
Tabel 24	Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	60
Tabel 25	Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember.....	62
Tabel 26	Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV.....	68
Tabel 27	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember.....	68
Tabel 28	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2021	71

1.1. Latar Belakang

Kemajuan ekonomi suatu provinsi dapat dilihat dari indikator makro ekonominya yaitu pendapatan per kapita. Provinsi Jawa Timur memiliki pendapatan perkapita yang meningkat dari tahun ke tahun, selain itu laju inflasi dan persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya beli masyarakat di provinsi Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah konsumsi Obat dan Makanan. Peningkatan konsumsi jumlah dan jenis produk Obat dan Makanan jika tidak diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan dapat menyebabkan menurunnya tingkat drajat kesehatan masyarakat.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki visi “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Oleh karena itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 12 Tahun 2018 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Kabupaten/Kota merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan Badan POM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Jawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa di Indonesia dengan luas wilayah 47.803,49 km² dan jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa dengan kepadatan penduduk 851 jiwa/km². Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Oleh karena itu diperlukan adanya 3 (tiga) UPT Badan POM di wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencakup dari 38 Kabupaten/Kota dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut:

- a. Balai Besar POM di Surabaya, cakupan pengawasan meliputi 27 kabupaten / kota (Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep);

- b. Loka POM di Kabupaten Kediri, cakupan pengawasan meliputi 6 kabupaten/kota (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kota Blitar);
- c. Loka POM di Kabupaten Jember, cakupan pengawasan meliputi 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Surat Penambahan Referensi Satker Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor B-PR.03.01.21.212.10.20.209 tanggal 06 Oktober 2020, Loka POM di Kabupaten Jember ditunjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Mandiri. Penunjukan sebagai satuan kerja mandiri ini selaras dengan surat Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-66/AG/AG.4/2020 tanggal 29 September 2020.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur. Cakupan pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember, meliputi 5 Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan

Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Fungsi

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;

5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:


1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

1.5. Analisis Lingkungan Strategis

1.5.1. Internal

1.5.1.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 16 (enam belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu dan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, sedangkan 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Verifikator Keuangan. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (6,25%), 6 (enam) orang Apoteker (37,5%), 8 (delapan) orang S1 (50,00%) dan 1 (satu) orang D3 (6,25%). Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.5.1.2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan RA. Kartini No.13, Jember dengan luas tanah $\pm 120 \text{ m}^2$ dan luas bangunan $\pm 110 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

1.5.1.3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2020 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2021 yang diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2020 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

1.5.2. Eksternal

1.5.2.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan 13.861,48 km² terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas 5.782,40 km². Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu ± 1,5 jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

1.5.2.2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.517 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1. Jumlah Industri Farmasi	0
2. Jumlah Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	5
3. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT)	0
4. Jumlah Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
5. Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	12
6. Jumlah Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
7. Jumlah Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
8. Jumlah Industri Obat Tradisional (IOT) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9. Jumlah Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
10. Jumlah Industri Kosmetik	6
11. Jumlah Industri Pangan	87
12. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1455

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
13. Jumlah Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
14. Jumlah Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
15. Jumlah Apotek	614
16. Jumlah Rumah Sakit	43
17. Jumlah Puskesmas	165
18. Jumlah Klinik	210
19. Jumlah Toko Obat	96
20. Jumlah Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
21. Jumlah Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	184
22. Jumlah Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	28
23. Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik	131
24. Jumlah Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	450
Total	3.520

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

1.6. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1. Generasi *Stunting*

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. *Stunting* juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari *World Health Organization* (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018.

Demi mendukung penurunan generasi *stunting*, maka Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan dengan cara pengambilan sampel Obat dan Makanan yang beredar dan mengirimkannya kepada Laboratorium Balai Besar POM di Surabaya untuk dilakukan pengujian, selain itu Loka POM di Kabupaten Jember melakukan inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik.

2. Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Pada era digital ini, perubahan gaya hidup, terutama tingginya penggunaan internet sangat mempengaruhi perubahan pola perdagangan Obat dan Makanan. Hal ini ditunjukkan dengan makin gencarnya pelaku usaha dalam melakukan promosi produk terutama di media *online*.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pengawasan penjualan produk-produk obat, suplemen kesehatan, obat tradisional, kosmetika dan pangan yang dilakukan secara *online* dengan cara melakukan sampling produk dan melakukan pengawasan iklan pada media *online*, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya produk dengan bahan berbahaya, kedaluwarsa dan yang tidak memiliki izin edar.

3. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mendeklarasikan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia.

Jumlah kasus virus corona di Indonesia masih terus meningkat. Demi menekan laju penyebaran, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah diantaranya *physical/social distancing* dan melakukan vaksinasi secara massal.

Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui *whatsapp* maupun *on call* untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Selain itu Loka POM di Kabupaten Jember juga senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat secara online terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:




Gambar 4 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM;
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu;
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan;
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan;

7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan POM RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,00

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil	62,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,00

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun (RKT) 2021 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2021. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2021 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2021.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,60%	83,60%	83,60%	93,00%	57.943.020
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	80%	80%	10.220.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,60%	83,60%	83,60%	90,00%	21.430.980
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51%	51%	51%	70%	48.376.000
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89%	89%	89%	93%	21.521.200

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61,60%	61,60%	61,60%	62,00%	21.521.200
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95,50%	95,50%	95,50%	96,00%	52.120.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51%	51%	51%	50%	44.640.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57%	57%	57%	60%	173.462.000
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi. informasi. edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1	91,1	91,1	92,5	51.020.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15%	25%	45%	50%	36.260.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	18%	30%	45%	50%	36.260.000
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	25%	35%	50%	69%	80.066.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rupiah)
			B03	B06	B09	B12	
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	40%	80%	90%	100%	1.786.957.000
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	30%	60%	80%	100%	463.540.000
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	40%	60%	80%	100%	6.710.000
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	86,7	6.710.000
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	88%	88%	92%	92%	106.663.600
		Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-	90	71.600.000

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2021

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Sangat kurang	• Capaian target indikator < 50
Kurang	• Capaian target indikator 50 - < 70
Cukup	• Capaian target indikator 70 - < 90
Baik	• Capaian target indikator 90 - < 110
Sangat baik	• Capaian target indikator 110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	• Capaian target indikator > 120

Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2021. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data di setiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2021 pada 'googlesheet' Entry Data RAPK dan RHPK, dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.

Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan IV tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan pada triwulan IV, melakukan analisis kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan IV tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 8 (delapan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 8 (delapan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	98,53%	Baik
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	101,13%	Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	100,36%	Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	100,00%	Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	94,20%	Baik
6.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	100,00%	Baik
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	98,04%	Baik
8.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	104,47%	Baik

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis Triwulan IV tahun 2021

3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah diperjanjikan 8 (delapan) sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis		Indikator	Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	84,46%	90,82%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80,00%	78,26%	97,83%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00%	73,12%	81,24%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70,00%	86,96%	124,22%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%	96,72%	104,00%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00%	63,82%	102,94%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96,00%	100,00%	104,71%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	46,03%	92,06%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	61,50%	102,50%

Sasaran Strategis		Indikator		Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,50	92,83	100,36%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	50,00%	100,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%	65,00%	94,20%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70	85	98,04%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92,00%	100%	108,70%

Sasaran Strategis		Indikator		Target s.d TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target s.d. TW IV
	Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,00	90,21	100,23%

Tabel 7 Pencapaian Indikator Kinerja Triwulan IV tahun 2021

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **17 (tujuh belas) indikator** dengan kriteria “**baik**”, **1 (satu) indikator** dengan kriteria “**cukup**”, dan **1 (satu) indikator** dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”.

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Indikator 1

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,00%	84,46%	90,82%	Baik

Tabel 8 Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Obat MS}}{\text{Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di tahun berjalan. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2)

Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dari hasil pengujian 251 (dua ratus lima puluh) sampel acak Obat dengan hasil 212 (dua ratus dua belas) sampel memenuhi syarat (MS) dan 39 (tiga puluh sembilan) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 84,46%, persentase tersebut **belum mencapai target** triwulan IV sebesar 93,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 yaitu 90,82% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021 yaitu 90,82% (baik). Pelaksanaan sampling Obat pada triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara tidak langsung (*online*) di *marketplace* dan secara langsung (*onsite*) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak di triwulan IV Loka POM di Kabupaten Jember adalah 251 (dua ratus lima puluh satu) sampel, dengan semua sampel telah selesai diuji dan mendapat hasil 212 (dua ratus dua belas) sampel memenuhi syarat dan 39 (tiga puluh sembilan) sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat pada triwulan IV ditemukan berupa produk tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan label pada komoditi obat sebanyak 2 (dua) sampel, obat tradisional sebanyak 12 (dua belas) sampel, suplemen kesehatan sebanyak 1 (satu) sampel dan komoditi kosmetik sebanyak 24 (dua puluh empat) sampel.

Komoditi kosmetik memberikan kontribusi hasil TMK penandaan label terbanyak, hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan pre market pada saat melakukan notifikasi kosmetik sehingga banyak produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan penandaan label misalnya tidak dicantumkannya label 2D Barcode pada kemasan.

Belum tercapainya target pada triwulan IV ini dikarenakan pada triwulan IV terdapat peningkatan target yaitu target awal 83,60% menjadi 93,00%. Apabila menggunakan target awal yaitu 83,60% dengan realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target triwulan IV sebesar 84,46% dengan capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 yaitu 101,03% dengan kriteria baik, namun karena terjadi peningkatan target pada triwulan IV, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 menjadi 90,82% dengan kriteria tetap baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat (CPOB), produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember, upaya tersebut berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indikator 2

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80.00%	78.26%	97.83%	Baik

Tabel 9 Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak Makanan MS}}{\text{Total Sampel Acak Makanan yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar

berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Dari 23 (dua puluh tiga) sampel acak makanan yang diperiksa, terdapat 18 (delapan belas) sampel yang Memenuhi Syarat (MS) dan 5 (lima) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sehingga realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sampai dengan triwulan IV sebesar 78,26%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan IV sebesar 80,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 sebesar 97,83% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2021 belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 97,83% (Baik). Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di TW IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak sampai dengan triwulan IV adalah 23 (dua puluh tiga) sampel, sampel yang memenuhi syarat sejumlah 18 (delapan belas) sampel dan yang tidak memenuhi syarat sejumlah 5 (lima) sampel. Rincian 5 (lima) sampel yang tidak memenuhi syarat adalah 3 (tiga) sampel yang tidak memenuhi ketentuan penandaan namun sampel tersebut memenuhi ketentuan hasil uji, serta 2 (dua) sampel yang tidak memenuhi ketentuan hasil uji namun memenuhi ketentuan penandaan.

Hal ini terjadi disebabkan oleh :

- Tidak semua pelaku usaha menerapkan label sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 20 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan
- Tidak semua pelaku usaha memakai bahan tambahan pangan sesuai kadar yang diperbolehkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Bahan Tambahan Pangan Perisa dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pewarna.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

- Lebih intensif melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan khususnya industri pangan olahan untuk memakai bahan tambahan pangan yang diizinkan dengan kadar yang telah ditetapkan serta penandaan pada kemasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Lebih intensif melakukan monitoring Tindak Lanjut dari sarana produksi MD terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember agar sarana produksi melakukan perbaikan terkait hasil temuan.

Indikator 3

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,00 %	73,12%	81,24%	Cukup

Tabel 10 Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Obat MS}}{\text{Total Sampel Targeted Obat yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk

kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari pengujian 93 (sembilan puluh tiga) sampel *targeted* Obat dengan hasil 68 (enam puluh delapan) sampel memenuhi syarat (MS) dan 25 (dua puluh lima) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat sebesar 73,12%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan IV sebesar 90,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 sebesar 81,24% dengan kriteria **cukup**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu pada triwulan IV sebesar 81,24%. Pelaksanaan sampling Obat pada triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara tidak langsung (online) di marketplace dan secara langsung (onsite) di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat *targeted* Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) sampel. Dari 93 (sembilan puluh tiga) sampel tersebut, semua sampel telah selesai diuji dengan hasil: 68 (enam puluh delapan) sampel memenuhi syarat dan 25 (dua puluh lima) sampel tidak memenuhi syarat. Sampel Obat *targeted* yang tidak memenuhi syarat sampai dengan triwulan IV ditemukan pada 22 (dua puluh dua) sampel tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan label, 2 (dua) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) hasil uji dan 1 (satu) sampel TMK penandaan label dan TMS hasil uji. Hasil TMK penandaan label ditemukan pada komoditi obat tradisional sebanyak 4 (empat) sampel, suplemen kesehatan sebanyak 1 (satu) sampel, dan komoditi kosmetik sebanyak 17 (tujuh belas) sampel. Hasil uji laboratorium tidak memenuhi syarat ditemukan pada komoditi obat sebanyak 1 (satu) sampel dan komoditi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sampel. Sampel dengan hasil TMK penandaan dan hasil uji laboratorium TMS ditemukan pada komoditi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sampel.

Komoditi kosmetik memberikan kontribusi hasil TMK penandaan label terbanyak, hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan pre market pada saat melakukan notifikasi kosmetik sehingga banyak produk kosmetik yang tidak sesuai dengan peraturan penandaan label misalnya tidak dicantumkan label 2D Barcode pada kemasan.

Pada triwulan IV terdapat peningkatan target yaitu target awal 83,60% menjadi 90,00%. Apabila menggunakan target awal yaitu 83,60% dengan realisasi persentase Obat yang

memenuhi syarat belum mencapai target triwulan IV sebesar 73,12% dengan capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 yaitu 87,46% dengan kriteria cukup, namun karena terjadi peningkatan target pada triwulan IV, maka capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 menjadi 81,24% dengan kriteria tetap cukup.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Tingginya pelanggaran terhadap ketentuan produksi obat (CPOB), produksi obat tradisional (CPOTB) dan produksi kosmetik (CPKB) sangat berpengaruh terhadap keamanan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar. Sehingga masih diperlukan upaya maksimal untuk pengawalan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember, upaya tersebut berupa pembinaan dan pendampingan secara intensif terhadap pelaku usaha produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indikator 4

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	86,96%	124,22%	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel 11 Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted Makanan MS}}{\text{Total Sampel Targeted Makanan yang Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) sampel targeted pangan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 20 (dua puluh) sampel Memenuhi Syarat (MS) dan 3 (tiga) sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Rincian 3 (tiga) sampel TMS adalah sampel yang tidak memenuhi ketentuan hasil uji namun memenuhi ketentuan penandaan. Maka realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan triwulan IV sebesar 86,96% telah **mencapai target** triwulan IV sebesar 70,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV tahun 2021 sebesar 124,22% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Adanya risiko penyebaran virus Covid-19 di tahun 2021 di lingkungan sekolah mengakibatkan proses pembelajaran dilakukan secara daring, sehingga tidak ada kegiatan jual beli pangan di sekitar sekolah. Sedangkan target sampel PJAS di tahun 2021 tetap ada seperti tahun 2020, untuk merealisasikan indikator ini maka mengacu kepada Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.06.21.306 Tahun 2021 tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan tahun 2021, dimana Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) ditambah kriteria samplingnya menjadi “pangan siap saji maupun pangan olahan terkemas (pangan dengan nomor izin edar MD/ ML, nomor P-IRT, ataupun tanpa izin edar)”. Untuk perhitungan persentase makanan yang aman dan bermutu, kesimpulan akhir suatu sampel MS tidak ditentukan oleh hasil pengawasan penandaan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratoriumnya.

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 23 (dua puluh tiga) sampel targeted pangan dimana Sampel PJAS sebanyak 14 (empat belas) sampel. Hasil uji laboratorium sebanyak 20 (dua puluh) sampel MS dan 3 (tiga) sampel TMS. Sebanyak 2 (dua) dari 3 (tiga) sampel TMS tersebut merupakan sampel PJAS. Sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 melebihi target yang ditetapkan yaitu 124,22% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 124,22% (Tidak Dapat Disimpulkan). Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan pada triwulan IV oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan, maka akan digunakan sebagai bahan perencanaan pada tahun 2022, sehingga pada tahun 2022 dapat diperoleh capaian kinerja dengan kriteria baik bahkan sangat baik.

Indikator 5

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%	96,72%	104,00%	Baik

Tabel 12 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan: Denominator menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) keputusan/rekomendasi dari 465 (empat ratus enam puluh lima) keputusan/rekomendasi yang diterima sehingga realisasi indikator ini sebesar 96,72%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan IV yang ditetapkan sebesar 93,00%, dan menjadikan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 104,00% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, terdapat perubahan target tahunan tahun 2021 yang semula 89,00% menjadi 93,00%. Terjadinya perubahan target tahunan tahun 2021 membuat target triwulan IV tahun 2021 berubah menjadi 93,00% atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Walaupun demikian, realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mencapai 96,72% mengalami peningkatan dibanding realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2021 yang hanya 89,75%. Sehingga capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021 memperoleh 104,00% dan tetap mencapai target.

Berikut rincian capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021:

- A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh hasil 100,36%;
- B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencapai hasil 100,00%;

- C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain memperoleh hasil yang paling rendah jika dibanding dengan subkomponen yang lain, yaitu 89,80%;
- D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian triwulan IV tahun 2021 hal ini terjadi karena sampai berakhirnya triwulan IV tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember sama sekali tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember tetap memperoleh hasil yang paling tinggi dengan nilai sebesar 100,36%. Realisasi tersebut melebihi 100,00% karena pada triwulan I tahun 2021 terdapat 1 (satu) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan namun dilakukan 2 (dua) tindaklanjut sekaligus yaitu pada inspeksi sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 89,80% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 yang hanya memperoleh 79,28%. Namun persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain tetap memperoleh nilai paling rendah dibanding lainnya, hal ini disebabkan karena sampai berakhirnya triwulan IV tahun 2021, Pusat baru menindaklanjuti 132 (seratus tiga puluh dua) rekomendasi dari total 147 (seratus empat puluh tujuh) rekomendasi hasil inspeksi yang telah dilakukan petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan rincian per direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat Pengawasan KMEI ONPP dan Zat Adiktif menindaklanjuti 44 (empat puluh empat) dari 48 (empat puluh delapan) hasil pengawasan iklan dan penandaan obat;
2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menindaklanjuti 23 (dua puluh tiga) dari 25 (dua puluh lima) hasil pengawasan iklan dan penandaan obat tradisional;
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan menindaklanjuti 23 (dua puluh tiga) dari 25 (dua puluh lima) hasil pengawasan iklan dan penandaan suplemen kesehatan;
4. Direktorat Pengawasan Kosmetika telah selesai menindaklanjuti 26 (dua puluh enam) dari 26 (dua puluh enam) hasil inspeksi sarana produksi, pengawasan iklan dan penandaan kosmetik;

5. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan menindaklanjuti 16 (enam belas) dari 23 (dua puluh tiga) hasil pengawasan iklan dan penandaan pangan.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan IV tahun 2021, untuk tetap mempertahankan capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, maka tetap perlu dilakukan:

- Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
- Komunikasi yang intensif dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil inspeksi terutama hasil pengawasan iklan dan penandaan.

Indikator 6

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62,00%	63,82%	102,94%	Baik

Tabel 13 Realisasi Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh Badan POM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan). Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada pelaku usaha dan instansi terkait sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) rekomendasi dan terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan instansi terkait. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 63,82% dan telah **mencapai target** yang ditetapkan pada triwulan IV sebesar 62,00%. Berdasarkan realisasi tersebut, maka capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu sebesar 102,94% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, terdapat perubahan target tahunan tahun 2021 yang semula 61,60% menjadi 62,00%. Terjadinya perubahan target tahunan tahun 2021 membuat target triwulan IV tahun 2021 berubah menjadi 62,00% atau lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya. Walaupun demikian, realisasi pada triwulan IV tahun 2021 mencapai 63,82% mengalami peningkatan dari realisasi triwulan III tahun 2021 yang hanya 53,13%. Sehingga capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 102,94% dan telah mencapai target, dengan rincian sebagai berikut:

- A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 63,36%;
- B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor adalah 64,29%.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha sampai akhir triwulan IV tahun 2021 sebesar 63,36%, terjadi peningkatan realisasi bila dibandingkan dengan triwulan III tahun 2021 yaitu 53,12%. Sebanyak 262 (dua ratus enam puluh dua) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember kepada pelaku usaha dan terdapat 166 (seratus enam puluh enam) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Rincian pelaku usaha per komoditi yang menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha komoditi obat telah menindaklanjuti 94 (sembilan puluh empat) dari 133 (seratus tiga puluh tiga) keputusan/rekomendasi;
2. Pelaku usaha komoditi obat tradisional telah menindaklanjuti 7 (tujuh) dari 15 (lima belas) keputusan/rekomendasi;
3. Pelaku usaha komoditi suplemen telah menindaklanjuti 2 (dua) dari 5 (lima) keputusan/rekomendasi;
4. Pelaku usaha komoditi kosmetik telah menindaklanjuti 5 (lima) dari 14 (empat belas) keputusan/rekomendasi;
5. Pelaku usaha komoditi pangan telah menindaklanjuti 58 (lima puluh delapan) dari 95 (sembilan puluh lima) keputusan/rekomendasi.

Sampai dengan berakhirnya triwulan IV tahun 2021, lintas sektor terkait telah menindaklanjuti 9 (sembilan) dari 14 (empat belas) keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. 14 (empat belas) keputusan/rekomendasi tersebut adalah hasil inspeksi pada sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Realisasi triwulan IV tahun 2021 sebesar 64,29%, mengalami

peningkatan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2021 yang hanya 46,15%. Hal ini terjadi karena pada triwulan IV tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember melakukan komunikasi yang intens dengan Dinas Kesehatan untuk mengawal hasil pertemuan yang dilakukan pada bulan Juni 2021 terkait penyamaan persepsi tindak lanjut pengawasan sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan sosialisasi format tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan IV tahun 2021, untuk tetap meningkatkan realisasi persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember;
- Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap berkomunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Indikator 7

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%	100,00%	104,17%	Baik

Tabel 14 Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; dan sertifikat CPOTB bertahap. Audit sertifikasi dilakukan oleh petugas Loka POM di Jember. Sampai dengan triwulan IV terdapat 42 (empat puluh dua) rekomendasi yang diselesaikan tepat waktu dari 42 (empat puluh dua) permohonan penilaian sertifikasi yang diterima Loka POM di Kabupaten Jember, sehingga realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan **mencapai target** triwulan IV sebesar 96%, dengan demikian capaian terhadap target triwulan IV sebesar 104,17% dan mendapatkan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sudah mencapai target yang ditetapkan sehingga menghasilkan realisasi sebesar 100%, dimana realisasi triwulan IV masih sama dengan triwulan III. Tercapainya realisasi sebesar 100% dikarenakan:

- Komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline* cukup tinggi serta adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.
- Dilakukan rencana dan realisasi pemeriksaan sarana dengan jadwal yang tidak mendekati akhir bulan serta sesuai kesepakatan antara pelaku usaha dengan petugas pemeriksa.
- Kegiatan sertifikasi/audit lebih banyak dilakukan secara *on site* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dimana pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi dengan petugas audit terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di sarana sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, maka *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dapat terpenuhi.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi pada triwulan IV, diperoleh hasil bahwa keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu menunjukkan hasil baik. Untuk mempertahankan hasil yang baik tersebut, diharapkan petugas pemeriksa Loka POM di Kabupaten Jember dapat terus berkomitmen dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai *timeline*.

Indikator 8

Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00%	46,03%	92,06%	Baik

Tabel 15 Realisasi Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), pangan (MD), Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Industri Kosmetika Golongan A. Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 (lima) temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan.

Pada periode Oktober sampai dengan Desember dilakukan pemeriksaan terhadap 17 (tujuh belas) sarana produksi di wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, dan Lumajang oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 10 (sepuluh) sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 7 (tujuh) sarana belum memenuhi ketentuan. Total sarana produksi yang diperiksa oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV sebanyak 63 (enam puluh tiga) sarana dengan rincian 29 (dua sembilan) sarana memenuhi ketentuan dan 34 (tiga puluh empat) sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV sebesar 46,03%,

realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan IV sebesar 50,00%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III yang hanya terealisasi sebesar 41,30% dan adanya penurunan target dari triwulan III (51,00%) menjadi 50,00% pada triwulan IV. Dengan demikian, capaian terhadap target triwulan IV sebesar 92,06% sehingga mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi sampai dengan triwulan IV mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III dan mendapat kriteria baik, namun realisasi tersebut tidak mencapai target sampai dengan triwulan IV. Adanya peningkatan realisasi kinerja indikator kegiatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Disusunnya prioritas pemeriksaan sarana produksi dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK);
- Dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
- Adanya pelayanan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi dan perbaikan temuan pemeriksaan;
- Beberapa sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) pada pemeriksaan sebelumnya sudah memperbaiki temuan dan secara bertahap sudah memahami tentang prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang CPPOB khususnya kepada pelaku usaha IRTP.

Sedangkan tidak tercapainya target sampai dengan triwulan IV dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) saat pemeriksaan pada triwulan IV lebih banyak pada sarana produksi pangan, dimana terdapat pelaku usaha sarana produksi pangan belum memahami tentang prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB);
- Saat pemeriksaan sarana pada triwulan IV, aspek CPPOB yang paling banyak dilanggar oleh pelaku usaha antara lain aspek fisik bangunan, sanitasi, *hygiene* karyawan dan tindakan pengawasan;
- Sarana IRTP yang masih belum memahami tentang prinsip CPPOB dan keterbatasan tempat maupun biaya untuk dapat melaksanakan praktek CPPOB.

Selain itu, pada tahun 2021 dilakukan pemeriksaan di 2 sarana industri kosmetik yaitu CV Cipta Anugerah Bakti Mandiri dan UD RIA. Pemeriksaan pada UD Ria (bukan target yang ditetapkan pada awal tahun 2021) dilakukan karena pada 16 Juni dan 15 Juli 2021 akun

UD Ria di notifikos.pom.go.id melakukan pengajuan nomor ijin edar untuk produk R-Hei, padahal hasil pemeriksaan 25 Oktober 2019 UD Ria menyatakan bahwa UD Ria tidak memproduksi dari tahun 2017.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi sampai dengan triwulan IV, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun realisasi tersebut tidak mencapai target sampai dengan triwulan IV . Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai target sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember yaitu petugas Loka POM di Kabupaten Jember konsisten melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan *Corrective Action Preventive Action (CAPA)* sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan, melakukan pelayanan dan pembinaan untuk pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana produksi dan perbaikan temuan pemeriksaan, terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha IRTP khususnya terkait sarana IRTP yang belum memenuhi standar Cara Pembuatan Pangan IRTP yang baik. Demikian pula untuk sarana produksi lainnya akan terus dilakukan pembinaan baik secara daring maupun luring dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku.

Indikator 9

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00%	61,50%	102,50%	Baik

Tabel 16 Realisasi Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan diperiksa yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- 1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat;
- 2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK;
- 3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan;
- 4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2021, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 213 (dua ratus tiga belas) sarana distribusi dengan hasil 131 (seratus tiga puluh satu) sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan 82 (delapan puluh dua) sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK), sehingga persentase realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 61,50% dan telah **mencapai target** yang ditetapkan sebesar 60,00%. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu 102,50% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Berdasarkan surat dari Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021, terdapat perubahan target tahunan tahun 2021 yang semula 57,00% menjadi 60,00%. Capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2021 memperoleh 102,50% mengalami penurunan dari triwulan III tahun 2021 yang mencapai 117,38%, namun masih memperoleh kriteria baik.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian persentase distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi syarat adalah:

- Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) sarana. Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana (67,74% dari total target pemeriksaan sarana distribusi). Terjadi

peningkatan persentase target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya pada tahun 2020 hanya sebesar 40,00% dari total target pemeriksaan sarana distribusi. Hal ini sesuai dengan arahan Sekretaris Utama Badan POM nomor surat B-PW.01.12.2.21.03.21.168 tanggal 17 Maret 2021 mengenai intensifikasi pengawalan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian khususnya Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK), puskesmas dan rumah sakit dalam mengawal pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang mulai dilaksanakan pada triwulan I tahun 2021.

- Pada bulan Agustus 2021 dilakukan *refocusing* anggaran, sehingga terdapat perubahan jumlah target sarana distribusi terutama sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian yang semula sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) sarana menjadi 123 (seratus dua puluh tiga) sarana.
- Pada bulan Desember 2021 dilakukan Intenfifikasi Pengawasan Pangan Olahan menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (IWP Nataru) terhadap 16 (enam belas) sarana dan hanya 2 (dua) sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK), sehingga total sarana distribusi yang telah diperiksa sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021 sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sarana dan terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sebanyak 110 (seratus sepuluh) sarana dari total 133 (seratus tiga puluh tiga) sarana yang diperiksa;
 2. Sarana distribusi obat tradisional sebanyak 1 (satu) sarana dari total 12 (dua belas) sarana yang diperiksa;
 3. Sarana distribusi suplemen kesehatan sebanyak 4 (empat) sarana dari total 6 (enam) sarana yang diperiksa;
 4. Sarana distribusi kosmetik sebanyak 8 (delapan) sarana dari total 13 (tiga belas) sarana yang diperiksa;
 5. Sarana distribusi pangan olahan sebanyak 8 (delapan) sarana dari total 49 (empat puluh sembilan) sarana yang diperiksa;
- Kenaikan target triwulan IV tahun 2021 menjadi 60,00% jika dibanding triwulan sebelumnya yang hanya 57,00%, dan adanya IWP Nataru dengan hasil pemeriksaan hanya 2 (dua) sarana yang MK dari total 16 (enam belas) sarana membuat realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 61,50% yang pada triwulan III tahun 2021 sebesar 66,91%, realisasi tersebut berimbas kepada capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2021 hanya memperoleh 102,50%. Capaian triwulan IV tahun 2021

tersebut mengalami penurunan dari triwulan III tahun 2021 yang mencapai 117,38%.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan evaluasi pada triwulan IV tahun 2021, untuk mempertahankan capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan menyusun rencana pelaksanaan (renlak) tahun 2022 sesuai dengan pedoman pengawasan.

Indikator 10

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	92,83	100,36%	Baik

Tabel 17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online* survei. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

Target tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada triwulan IV tahun 2021 sebesar 92,5, sampai dengan triwulan IV Loka POM di Kabupaten Jember mendapatkan indeks efektifitas KIE sebesar 92,83 dengan jumlah responden sampai dengan triwulan IV sebanyak 201 orang. Dengan demikian tingkat efektifitas KIE telah **mencapai target** yang ditetapkan dengan capaian 100,36% dan mendapatkan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Pada triwulan IV tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan menjadi narasumber pada Kegiatan Pertemuan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan untuk Produsen Industri Rumah Tangga di Kabupaten Jember, Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Pengusaha Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Situbondo dan Narasumber TOPIK (Top Informasi K-Radio Jember) di K-Radio Jember;
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan;
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak dan elektronik dengan rincian :
 1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam bentuk X-Banner dan Leaflet mengenai Lawan Resistensi Antimikroba ABC+4T yang dipasang dan disebar di Instalasi Farmasi Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
 2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam bentuk spanduk yang memuat Pesan Kesehatan Badan POM Menjelang Nataru 2021 di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember.
 3. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam bentuk X-Banner yang memuat informasi *Food Fraud* yang dipasang dan disebar pada sarana ritel modern di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Jember
- Peningkatan akses pelayanan publik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Indeks efektifitas KIE sampai dengan triwulan IV sebesar 92,83 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah: aspek ragam kegiatan 92,14; aspek pemahaman 95,05; aspek manfaat 93,03; dan aspek minat 89,05. Apabila dibandingkan dengan triwulan III, terdapat penurunan nilai pada aspek pemahaman, dan aspek minat, dan aspek peningkatan nilai pada aspek ragam kegiatan

dan aspek manfaat. Penurunan pada nilai aspek pemahaman ini dapat disebabkan karena sebagian besar kegiatan KIE yang dilaksanakan pada triwulan IV sebagian besar membahas terkait Pangan Olahan dan sebagaimana kita ketahui bahwa terhitung sejak tanggal 1 November 2021 terdapat perubahan sistem registrasi pangan olahan sehingga kondisi tersebut dapat membuat masyarakat membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami materi yang disampaikan. Kesulitan dalam memahami materi yang diberikan selanjutnya dapat memicu penurunan minat masyarakat terhadap kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Namun, peningkatan nilai pada aspek ragam kegiatan dan aspek manfaat juga tidak dapat diabaikan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin merasakan keberagaman jenis kegiatan dan manfaat dari kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Terbatasnya anggaran yang dimiliki dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada triwulan IV menyebabkan sebagian besar kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan melalui media cetak dan elektronik, sehingga merupakan tantangan tersendiri bagi unit kerja untuk melakukan penjangkaran responden survei.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil survei Tingkat Efektifitas KIE yang melebihi target, yaitu sebesar 92,83 atau dengan capaian sebesar 100,36%, merupakan indikasi bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember telah memenuhi ekspektasi masyarakat. Hal ini merupakan hasil kerja keras sampai dengan triwulan IV tahun 2021, baik dari Tim Substansi Informasi dan Komunikasi Loka POM di Kabupaten Jember maupun pihak masyarakat yang terlibat.

Namun demikian hal ini tidak boleh membuat Loka POM di Kabupaten Jember lengah dan mengurangi intensitas serta kualitas pelaksanaan KIE. Selain dalam hal penyelenggaraan, penyusunan dan penyajian materi KIE juga perlu diperhatikan sehingga materi yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian pula dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas masyarakat termasuk asosiasi pelaku usaha dan lintas sektor terkait harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan Loka POM di Kabupaten Jember tetap terjalin. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus memperluas cakupan penyiaran KIE pada seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember agar terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan.

Indikator 11

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik

Tabel 18 Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat yang disampling sesuai dengan pedoman sampling yang berlaku. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman / SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel

Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel Obat yang diperiksa, sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel, terdiri dari 98 (sembilan puluh delapan) sampel obat, 74 (tujuh puluh empat) sampel obat tradisional, 24 (dua puluh empat) sampel suplemen kesehatan, dan 148 (seratus empat puluh delapan) sampel kosmetik. Dari perhitungan rumus diatas, maka realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan triwulan IV sebesar 50%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan IV sebesar 50%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV sebesar 100% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Kriteria persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan IV adalah baik. Dalam perencanaan sampling sampai dengan triwulan IV direncanakan sampling sebanyak 344 (tiga ratus empat puluh empat) sampel dan telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Hal inilah yang membuat capaian pada indikator kinerja ini masuk pada kriteria baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi pada triwulan IV ini menunjukkan kriteria baik pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar. Dengan kriteria baik ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap rencana pelaksanaan (renlak) pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi. Pemenuhan target sampling dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19.

Indikator 12

Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
-------------------	-----------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100%	Baik

Tabel 19 Realisasi Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Balai Besar POM di Surabaya. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki target 46 (empat puluh enam) sampel Makanan yang diperiksa, sampai dengan triwulan IV tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 46 (empat puluh enam) sampel makanan. Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar sampai dengan triwulan IV sebesar 50%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan IV sebesar 50%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV sebesar 100% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kriteria baik. Dalam perencanaan sampling sampai dengan triwulan IV direncanakan sampling sebanyak 46 (empat puluh enam) sampel dan telah terealisasi sesuai dengan perencanaan. Hal inilah yang membuat capaian sampai dengan triwulan IV tahun 2021 masuk pada kriteria baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan IV tahun 2021 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling periode selanjutnya agar capaian realisasi tetap masuk kedalam kriteria baik. Pelaksanaan *sampling* yang telah ditetapkan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama pandemi dan tetap menjaga kesehatan petugas sampling.

Indikator 13

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69,00%	65,00%	94,20%	Baik

Tabel 20 Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- a. SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- c. P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- d. Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU));
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum);
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara *pro justitia* berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi.

Target perkara tahun 2021 sebanyak 1 (satu) perkara. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi 1 (satu) perkara. Sedangkan realisasi perkara carry over untuk tahap P21 sebanyak 1 (satu) perkara, dengan demikian maka realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 65,00%, realisasi tersebut **belum mencapai target** triwulan IV sebesar 69,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan IV sebesar 94,20% dan mendapat kriteria **baik**.

- b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 94,20% dengan kriteria baik. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian tersebut adalah:

- Pada tanggal 12 November 2021 telah dilakukan penindakan bersama dengan penyidik Balai Besar POM di Surabaya terhadap sarana distribusi yang menjual Obat Tradisional Tanpa Perizinan Berusaha dengan total nilai barang bukti sebesar Rp97.300.500,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah). Perkara tersebut telah sampai tahap I dengan nomor surat R-PD.03.03.20B.120B.12.21.696.BPTSK tanggal 31 Desember 2021;
- Capaian tahapan perkara sampai dengan triwulan IV tahun 2021 berupa realisasi perkara *carry over* sebanyak 1 (satu) perkara dengan rincian 1 (satu) perkara pada tahap P21. Pada kasus *carry over* terdapat kendala yang menyebabkan kasus berhenti di P21, yaitu tersangka tidak memenuhi panggilan kedua penyidik guna pelimpahan tersangka ke kejaksaan (tahap 2);
- Modus kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember sangat beragam jenis dan kompleksitasnya sehingga membutuhkan penanganan perkara yang komprehensif, antara lain melibatkan jaringan dan keterlibatan aparat terkait;
- Pada tahun 2021 target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan mengalami perubahan target dari 65,00% menjadi 69,00%. Perubahan tersebut disampaikan melalui surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024. Adanya perubahan target tersebut juga mempengaruhi capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021, apabila target indikator ini adalah 65 dengan realisasi 65 maka capaian indikator ini menjadi 100,00%. Sedangkan dengan perubahan target menjadi 69,00% dengan realisasi 65,00% maka capaian indikator ini menjadi 94,20%. Meskipun adanya kenaikan target Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada tahun 2021 yang mengakibatkan belum tercapainya target dan penurunan capaian, namun capaian sampai dengan triwulan IV masih berada pada kategori baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV, capaian tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan IV belum mencapai target yang ditetapkan, maka evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam perencanaan kegiatan pada periode selanjutnya, selain itu juga perlu dilakukan kegiatan-kegiatan strategis untuk mendukung pencapaian indikator ini, seperti:

- Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media *online*, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;
- Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS;
- Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus *carry over* untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka.

Indikator 14

Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Tabel 21 Realisasi Rencana Aksi RB

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 6 (enam) kegiatan yang meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM, penguatan

sistem pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada triwulan IV tahun 2021 terdapat 1 (satu) kegiatan rencana aksi RB yang telah dilaksanakan. Dari pelaksanaan tersebut, maka sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah terlaksana semua rencana aksi RB yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 6 (enam) rencana aksi RB. Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 100,00%, persentase tersebut telah **mencapai target** sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang telah terealisasi pada triwulan IV yaitu membuat infografis Zona Integritas di kantor Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan adanya infografis Zona Integritas maka telah tersedia media sebagai langkah awal untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM di kantor Loka POM di Kabupaten Jember. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rencana aksi tersebut antara lain yaitu keterbatasan tempat dalam pemasangan banner/poster Zona Integritas sehingga infografis ditayangkan pada TV layanan kantor Loka POM di Kabupaten Jember.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil rencana aksi RB yang telah terlaksana pada triwulan IV, Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan upaya tindak lanjut dan peningkatan, berupa:

1. Menayangkan infografis Zona Integritas beserta dengan visi misi, budaya organisasi Badan POM, Budaya Malu ASN, serta tolak pemberian gratifikasi di TV layanan Loka POM di Kabupaten Jember.
2. Selalu melakukan upaya internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam bentuk infografis maupun media lainnya.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan rencana aksi RB Loka POM di Kabupaten Jember.

Indikator 15

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Tabel 22 Realisasi persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen laporan yang disusun}} \right) \times 100\%$$

Pada tahun 2021, Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen, berupa: laporan SKP per triwulan, laporan disiplin per bulan dan per triwulan, laporan gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan, laporan BMN per semester, analisis beban kerja (ABK), laporan kehadiran upacara, pengisian monev online, LHKPN/LHKASN, laporan RTM, dan laporan SPIP. Sampai dengan triwulan IV, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaporkan 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan dari total target sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan. Berdasar pelaporan sampai dengan triwulan IV tersebut diperoleh realisasi sebesar 100,00%, realisasi tersebut telah **mencapai target** triwulan IV sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target triwulan IV sebesar 100,00% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Realisasi sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00% telah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan triwulan III yang hanya sebesar 72,34%, hal tersebut terjadi karena target pada indikator ini bersifat progresif sehingga akan mengalami peningkatan pada tiap triwulannya dan akan tercapai 100,00% pada triwulan IV.

Pada triwulan IV terdapat 13 (tiga belas) dokumen ketatausahaan yang telah dilaporkan tepat waktu, meliputi: 1 (satu) laporan SKP per triwulan, 3 (tiga) laporan disiplin tiap bulan, 1 (satu) laporan disiplin per triwulan, 1 (satu) laporan gratifikasi/benturan kepentingan/WBS, 4 (tiga) laporan kehadiran upacara, 1 (satu) laporan Analisis Beban Kerja (ABK), 1 (satu) pengisian monev online, dan 1 (satu) laporan BMN.

Sampai dengan triwulan IV terdapat 47 (empat puluh tujuh) dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu dengan realisasi sebesar 100,00%. Realisasi tersebut telah sesuai dengan perencanaan pelaporan dokumen yang dilaporkan tepat waktu. Hal tersebut dapat dicapai karena adanya perencanaan dan komitmen dari setiap petugas dalam melakukan pelaporan dokumen ketatausahaan tepat waktu. Selain itu, adanya monitoring pelaporan dokumen ketatausahaan menjadikan dokumen ketatausahaan dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV dan capaian dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu pada triwulan IV tahun 2021, diharapkan adanya kedisiplinan dan konsistensi dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat dilaporkan tepat waktu dan mencapai target indikator.

Indikator 16

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	Baik

Tabel 23 Realisasi Dokumen PK dan Capaian RAPK yang Disusun Tepat Waktu

Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu diperoleh dari perhitungan 'Jumlah Dokumen yang Disusun

Tepat Waktu pada triwulan IV dibagi Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun kemudian dikali 100%' atau dapat digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun Tepat Waktu pada Triwulan III}}{\text{Jumlah Dokumen yang Disusun dalam 1 (satu) Tahun}} \right) \times 100\%$$

Sehingga, dari rumus tersebut didapat Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 100,00%, realisasi tersebut telah sesuai dengan target sampai dengan triwulan IV sebesar 100,00%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi 5 (lima) dokumen yang disusun tepat waktu dari total 5 (lima) target dokumen yang disusun selama tahun 2021. Dokumen yang disusun pada triwulan IV yaitu: dokumen Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja triwulan IV tahun 2021, realisasi tersebut telah sesuai dengan rencana dokumen yang akan diselesaikan pada triwulan IV tahun 2021. Berdasarkan realisasi tersebut, maka persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu sampai dengan triwulan IV telah **mencapai target** dengan capaian terhadap target triwulan IV sebesar 100,00% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Capaian Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut dikarenakan adanya komitmen setiap petugas dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tepat waktu, dan juga adanya monitoring pelaksanaan penyusunan dokumen sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi setiap triwulan dan keberhasilan capaian Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu sampai dengan triwulan IV, diharapkan adanya konsistensi dan upaya perbaikan oleh setiap petugas dalam melakukan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada periode selanjutnya.

Indikator 17

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	85	98,04%	Baik

Tabel 24 Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 berdasarkan hasil penilaian adalah 85. Nilai tersebut diperoleh dari jumlah indeks profesional ASN Loka POM di Kabupaten Jember dibagi total jumlah pegawai di Loka POM di Kabupaten Jember. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021 **belum mencapai target** yang ditetapkan yaitu 86,7, sehingga capaian terhadap target sampai dengan triwulan IV sebesar 98,04% dan mendapat kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional, maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP triwulan IV, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan meningkatkan indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember. Untuk menegakkan disiplin pegawai pada masa pandemi Covid-19, dilakukan apel nasional Badan POM seluruh Indonesia secara daring via zoom setiap senin untuk memastikan semua pegawai tetap berkinerja meskipun bekerja dari rumah serta digunakan sebagai media dalam mensosialisasikan semua informasi penting lainnya kepada seluruh pegawai.

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV sebesar 85 dan belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 86,7. Salah satu penyebab tidak tercapainya target tersebut dikarenakan terdapat salah satu pegawai yang memiliki nilai hasil pemetaan kompetensi dibawah minimal nilai yang ditetapkan sebesar 78. Sehingga dari hal tersebut mempengaruhi capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

Pada triwulan IV tahun 2021 target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember mengalami perubahan target dari 77 menjadi 86,7. Perubahan tersebut disampaikan melalui surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024. Adanya perubahan target tersebut juga mempengaruhi capaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021, apabila target indikator ini adalah 77 dengan realisasi 85 maka capaian indikator ini menjadi 110,39%. Sedangkan dengan perubahan target menjadi 86,7 dengan realisasi 85 maka capaian indikator ini menjadi 98,04%. Meskipun adanya kenaikan target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 yang mengakibatkan penurunan capaian, namun capaian sampai dengan triwulan IV masih berada pada kategori baik.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Dalam rangka mencapai target Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, maka setiap pegawai memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*) mengingat adanya pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas pegawai. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pegawai melalui penilaian SKP, begitupun penilaian terhadap pegawai yang sedang melakukan tugas belajar (*tubel*). Serta mengikuti pemetaan kompetensi kembali bagi pegawai yang memiliki nilai pemetaan kompetensi dibawah 78.

Indikator 18

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi s.d. TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW IV	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	100%	108,70%	Baik

Tabel 25 Realisasi Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{(\% \text{capaian output})}{(\% \text{capaian input})}$$

Standar efisiensi (SE) adalah 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa

persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Output yang dimaksud adalah realisasi indikator kinerja.

Realisasi tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sebesar 100% telah **mencapai target** pada triwulan IV sebesar 92,00%, sehingga capaian realisasi terhadap target sebesar 108,70% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Target efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV tahun 2021 telah tercapai, hal ini dikarenakan output (indikator kinerja) lebih tinggi dari inputnya (anggaran) dan menghasilkan capaian indikator sebesar 100,62% sedangkan capaian anggaran di triwulan IV 99,62% sehingga tingkat penggunaan anggaran pada triwulan ini telah efisien. Berikut ini adalah tabel perhitungan efisiensi anggaran.

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target s.d. TW IV	Realisasi s.d. TW IV	Capaian	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV	Capaian			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93%	84,46%	90,82%	57.943.020	57.921.185	99,96%	0,91	-0,09	75%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	78,26%	97,83%	10.220.000	9.980.000	97,65%	1,00	0,00	100%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	73,12%	81,24%	21.430.980	21.422.904	99,96%	0,81	-0,19	75%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	86,96%	124,22%	48.376.000	48.364.270	99,98%	1,24	0,24	95%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi	93%	96,72%	104,00%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,04	0,04	100%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target s.d. TW IV	Realisasi s.d. TW IV	Capaian	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV	Capaian			
	makanan serta pelayanan publik		sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan									
6		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	63,82%	102,94%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,03	0,03	100 %	
7		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%	100,00%	104,17%	52.120.000	51.881.000	99,54%	1,05	0,05	100 %	
8		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	46,03%	92,06%	44.640.000	44.598.700	99,91%	0,92	-0,08	75 %	
9		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang	60%	61,50%	102,50%	173.462.000	173.022.380	99,75%	1,03	0,03	100 %	

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target s.d. TW IV	Realisasi s.d. TW IV	Capaian	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV	Capaian			
			memenuhi ketentuan									
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	92,83	100,36%	51.020.000	50.795.041	99,56%	1,01	0,01	100%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat	69%	65,00%	94,20%	80.066.000	79.134.900	98,84%	0,95	-0,05	75 %

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE	
			Target s.d. TW IV	Realisasi s.d. TW IV	Capaian	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV	Capaian				
			dan Makanan									
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	100,00%	100,00%	1.786.957.000	1.778.654.750	99,54%	1,00	0,00	100 %
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	463.540.000	463.340.000	99,96%	1,00	0,00	100 %
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100,00%	100,00%	6.710.000	6.703.902	99,91%	1,00	0,00	100 %
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten	86,7	85	98,04%	6.710.000	6.703.902	99,91%	0,98	-0,02	75 %

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
				Target s.d. TW IV	Realisasi s.d. TW IV	Capaian	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW IV	Capaian			
	berkinerja optimal		Jember									
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	100%	108,70%	106.663.600	105.878.717	99,26%	1,10	0,10	100 %
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90,21	100,23%	71.600.000	71.600.000	100,00%	1,00	0,00	100 %
TOTAL						100,62%	3.097.021.000	3.085.325.331	99,62%	1,01	0,01	100%

Tabel 26 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Triwulan IV

Tidak terdapat kendala dalam pencapaian target pada indikator ini dikarenakan capaian output dan sasaran strategis sudah melebihi dari capaian anggaran sehingga tingkat penggunaan anggaran efisien, namun terdapat beberapa indikator yang capaian outputnya lebih rendah dibandingkan capaian inputnya (anggaran) yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat, indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dan indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember. Rendahnya tingkat efisiensi indikator tersebut dikarenakan adanya perubahan target yang disahkan pada triwulan IV.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2022 adalah melakukan pemantauan dan upaya-upaya perbaikan kinerja pada indikator-indikator sasaran strategis dengan menyesuaikan target tahun 2022.

Indikator 19

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator	Target TW IV (Jan-Des)	Realisasi TW IV (Jan-Des)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90,21	100,23%	Baik

Tabel 27 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$(\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Tiga belas indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas (Renkas), Pengembalian/Kesalahan SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, Pagu Minus, dan Konfirmasi Capaian Output. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks sesuai PMK No. 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2021 adalah 90,21, diperoleh dari nilai IKPA 97,36 dan nilai EKA sebesar 85,44. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember tersebut telah berhasil **mencapai target** yang ditetapkan yaitu sebesar 90, sehingga menghasilkan capaian sebesar 100,23% dengan kriteria **baik**.

b. Analisis Kendala/Keberhasilan Pelaksanaan Program/Kegiatan/Rencana Aksi

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sudah mencapai target. Keberhasilan dalam mencapai target indikator ini didukung oleh nilai IKPA Loka POM di Kabupaten Jember yang cukup tinggi yaitu 97,36 dengan nilai maksimal di beberapa indikator penilaiannya seperti : Dispensasi SPM, Uang Persediaan, Rekon LPJ Bendahara, Realisasi anggaran, Pagu Minus dan Konfirmasi Capaian Output. Sedangkan capaian beberapa indikator lainnya belum bisa mencapai nilai maksimal dikarenakan adanya kesalahan SPM (Surat Perintah Membayar) dan ketidaktepatan perencanaan penarikan dana pada Hal III DIPA yang dikarenakan Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Satker dengan anggaran mandiri yang baru dimulai tahun 2021 sehingga masih dalam proses belajar.

c. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2021 faktor yang menyebabkan nilai kinerja anggaran tidak optimal adalah kesalahan SPM dan penarikan Hal III DIPA yang tidak konsisten dengan perencanaannya, maka di tahun 2022 Kepala Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan monitoring secara ketat setiap bulannya, serta meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan.

3.3. Realisasi Anggaran

Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 sebesar Rp3.511.945.000,00 untuk tahun anggaran 2021. DIPA ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri, karena ditahun-tahun sebelumnya anggaran dari Loka POM di Kabupaten Jember masuk di dalam DIPA Balai Besar POM di Surabaya sebagai Balai Koordinator. DIPA revisi diterbitkan tanggal 06 Agustus 2021 dengan total anggaran menjadi Rp3.097.021.000,00 hal ini dikarenakan terdapat Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sesuai dengan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan triwulan IV tahun 2021:

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	57.943.020	57.921.185	99,96%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	10.220.000	9.980.000	97,65%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	21.430.980	21.422.904	99,96%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	48.376.000	48.364.270	99,98%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	21.521.200	21.457.740	99,71%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	21.521.200	21.457.740	99,71%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
			ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan			
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	52.120.000	51.881.000	99,54%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	44.640.000	44.598.700	99,91%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	173.462.000	173.022.380	99,75%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	51.020.000	50.795.041	99,56%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36.260.000	36.204.100	99,85%
		12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	36.260.000	36.204.100	99,85%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	80.066.000	79.134.900	98,84%

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator		Input (Anggaran)		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	1.786.957.000	1.778.654.750	99,54%
		15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	463.540.000	463.340.000	99,96%
		16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	6.710.000	6.703.902	99,91%
7	Terwujudnya SDM Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	6.710.000	6.703.902	99,91%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember	106.663.600	105.878.717	99,26%
		19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	71.600.000	71.600.000	100,00%
TOTAL				3.097.021.000	3.085.325.331	99,62%

Tabel 28 Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2021

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa.

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan IV Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 8 (delapan) Sasaran Strategis dalam dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 8 (delapan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Baik” (capaian 90% - < 110%), yaitu pada:
 1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 98,53%;
 2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 101,13%;
 3. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,36%;
 4. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 100,00%.
 5. Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 94,20%;
 6. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%;

7. Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” sebesar 98,04%;
8. Sasaran strategis kedelapan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 104,47%.

Persentase capaian terhadap target indikator kinerja tertinggi sampai dengan triwulan IV adalah “Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” sebesar 124,22% (tidak dapat disimpulkan) disebabkan realisasi sampel makanan *targeted* yang memenuhi syarat sebesar 86,96% lebih besar dari target pada triwulan IV sebesar 70,00%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember didukung oleh anggaran APBN Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.511.945.000,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah). DIPA yang diterbitkan tanggal 23 November 2020 ini merupakan anggaran pertama untuk Loka POM di Kabupaten Jember sebagai Satuan Kerja Mandiri. DIPA tersebut telah mengalami beberapa kali revisi, terakhir pada 06 Agustus 2021 sehubungan dengan adanya *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, anggaran turun menjadi Rp3.097.021.000,00 (Tiga Miliar Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Satu Ribu Rupiah). Sampai dengan triwulan IV tahun 2021 pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar 99,62% atau Rp3.085.325.331,00 (Tiga Miliar Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah). Sampai dengan triwulan IV. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja triwulan IV tahun 2021, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi/distribusi dalam penerapan cara produksi/distribusi yang baik;
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait;

3. Melakukan komunikasi yang intensif dengan Badan POM Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan pengawasan label selama tahun 2021, sehingga target triwulan IV tahun 2021 tetap tercapai;
4. Melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember;
5. Memperluas cakupan penyiaran KIE pada seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember agar terpapar informasi mengenai Obat dan Makanan;
6. Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media *online*, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat. Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS untuk mencapai target perkara di tahun 2021;
7. Melakukan upaya internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi kepada seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam bentuk infografis maupun media lainnya;
8. Disiplin dan konsisten dalam pelaporan dokumen ketatausahaan sehingga pelaporan dokumen ketatausahaan dapat terus dilaporkan secara tepat waktu;
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Jember yang dapat dilakukan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*).

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja Sebelum Revisi

	LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER Jl. RA Kartini No. 13 Jember 68131 Telp. (0331) 5105-533 e-mail : loka_jember@pom.go.id; lokapom.jember@gmail.com website: www.pom.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER	
<p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p>	
Nama	: Dra. Any Koosbudiwati, Apt.
Jabatan	: Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama	: Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
<p>Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p>	
<p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p>	
Jember, 21 Desember 2020	
Pihak Kedua	Pihak Pertama
	
Dr. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Any Koosbudiwati, Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN JEMBER

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,6
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	51
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	61.6
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95.5
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	57
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,1
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	77
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	Efisien (92%)

Kegiatan

Anggaran

- Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp. 1.096.677.000,-
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp. 2.415.268.000,-

Jember, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Pihak Pertama





Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dr. Any Koosbudiwati, Apt.

b. P



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Loka POM di Kabupaten Jember
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 08 Desember 2021
Pihak Pertama

Dra. Any Koosbudiwati, Apt

isi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62
7	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	92
8	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.7
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
12	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.5
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100
18	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
3,097,021,000.00

Pihak Kedua

Jember, 08 Desember 2021
Pihak Pertama



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Any Koosbudiwati, Apt

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi per Triwulan s.d. TW IV (Jan-Des)			Capaian terhadap target s.d. TW IV	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93%	93%	212	251	84,46%	90,82%	90,82%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80%	80%	18	23	78,26%	97,83%	97,83%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90%	90%	68	93	73,12%	81,24%	81,24%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70%	70%	20	23	86,96%	124,22%	124,22%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93%	93%	442	456	96,72%	104,00%	104,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	62%	62%	175	276	63,82%	102,94%	102,94%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi per Triwulan s.d. TW IV (Jan-Des)			Capaian terhadap target s.d. TW IV	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	96%	96%	42	42	100,00%	104,17%	104,17%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	50%	29	63	46,03%	92,06%	92,06%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	60%	131	213	61,50%	102,50%	102,50%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	10	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,5	92,5	-	-	92,83	100,36%	100,36%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	11	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	-	-	50,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	-	-	50,00%	100,00%	100,00%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi per Triwulan s.d. TW IV (Jan-Des)			Capaian terhadap target s.d. TW IV	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	13	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69%	69%	-	-	65,00%	94,20%	94,20%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	14	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	100%	6	6	100,00%	100,00%	100,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	47	47	100,00%	100,00%	100,00%
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	5	5	100,00%	100,00%	100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	86,7	-	-	85	98,04%	98,04%
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	92%	-	-	100,00%	108,70%	108,70%

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Target Triwulanan s.d. TW IV (Jan-Des)	Realisasi per Triwulan s.d. TW IV (Jan-Des)			Capaian terhadap target s.d. TW IV	Capaian terhadap target tahun (Kumulatif)		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90	-	-	90,21	100,23%	100,23%

3. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	93%	84,46%	90,82%	57.943.020	57.921.185	99,96%	0,91	-0,09	75%
2	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	80%	78,26%	97,83%	10.220.000	9.980.000	97,65%	1,00	0,00	100%
3	Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	90%	73,12%	81,24%	21.430.980	21.422.904	99,96%	0,81	-0,19	75%
4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	70%	86,96%	124,22%	48.376.000	48.364.270	99,98%	1,24	0,24	95%
5	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan	93%	96,72%	104,00%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,04	0,04	100%
6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan	62%	63,82%	102,94%	21.521.200	21.457.740	99,71%	1,03	0,03	100 %
7	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu	96%	100,00%	104,17%	52.120.000	51.881.000	99,54%	1,05	0,05	100 %
8	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	50%	46,03%	92,06%	44.640.000	44.598.700	99,91%	0,92	-0,08	75 %
9	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60%	61,50%	102,50%	173.462.000	173.022.380	99,75%	1,03	0,03	100 %
10	Tingkat Efektifitas KIE Obat Dan	92,5	92,83	100,36%	51.020.000	50.795.041	99,56%	1,01	0,01	100%

No	Nama Indikator	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target TW IV	Realisasi TW IV	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)			
	Makanan									
11	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
12	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	50%	50,00%	100,00%	36.260.000	36.204.100	99,85%	1,00	0,00	100%
13	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	69%	65,00%	94,20%	80.066.000	79.134.900	98,84%	0,95	-0,05	75%
14	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100%	100,00%	100,00%	1.786.957.000	1.778.654.750	99,54%	1,00	0,00	100%
15	Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00%	463.540.000	463.340.000	99,96%	1,00	0,00	100%
16	Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang Disusun Tepat Waktu	100%	100,00%	100,00%	6.710.000	6.703.902	99,91%	1,00	0,00	100%
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,7	85	98,04%	6.710.000	6.703.902	99,91%	0,98	-0,02	75%
18	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	92%	100%	108,70%	106.663.600	105.878.717	99,26%	1,10	0,10	100%
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90	90,21	100,23%	71.600.000	71.600.000	100,00%	1,00	0,00	100%
TOTAL				100,07%	3.097.021.000	3.085.325.331	99,62%	1,00	0,00	100%